


# Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS MELALUI ANALISA PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NARIS

**Masyitho Rachmawati**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama  
email: masyi1313@gmail.com

**Ibnu Arly**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama  
email: ibnu\_arly@yahoo.com

### **Abstrak :**

*Tujuan artikel ini ditulis untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawasan Pusat dalam memberikan usul serta memutuskan Pemberhentian Notaris dan juga bertujuan Untuk mengetahui kepastian hukum bagi Notaris yang diberhentikan sementara oleh Menteri atas asul Majelis pengawas pusat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normaif yuridis normatif yaitu penelitian hukum melalui cara meneliti dari bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur terkait. pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris menjelaskan terkait macam-macam dari kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang salah satunya memberikan usul kepada menteri untuk memberhentikan notaris akan tetapi kewenangan yang dimiliki majelis pengawas pusat adalah bersifat administratif, dalam memutuskan perkara Majelis pengawas tidak serta merta dalam memutuskan perkara dan tidak memutuskan secara sepihak saja, tetapi juga dalam memutuskan sebuah perkara, Majelis Pengawas Pusat mengikuti alur pemutusan perkara yang terdapat paada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, adapun hak yang di dapatkan oleh Notaris setelah masa pemberhentian sementara bekhir yaitu terdapat pada pasal 10 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tenatang jabatan Notaris yaitu memiliki hak untuk peulihan haknya dalam artian dapat diangkat kembali menjadi Notaris berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri.*

**Kata kunci : Kewenangan Majelis pengawas Notaris ; Pemberhentian Notaris**

### **Abstract**

*The purpose of this article was written to find out the authority of the Central Supervisory Council in proposing and deciding on the dismissal of notaries and also aimed to find out legal certainty for Notaries who are temporarily suspended by the Minister in proposing This research centre supervisory board used a normative juridical normative juridical approach, namely legal research by means of researching from library materials as a basic material for research by tracing regulations and related literature. In Law No.2 of 2014 concerning the position of Notary, it explained the various kinds of powers of the Central Supervisory Council, one of which was to propose to the minister to dismiss the notary, but the authority of the central supervisory board was administrative in nature, in deciding the case of the Supervisory Council that was not immediately in deciding cases and not deciding unilaterally, but also in deciding a case, the Central Supervisory Council followed the flow of case terminations that contained in article 19 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.Pr.08.10 of 2004, As for the rights that are obtained by a Notary after the temporary dismissal period, which was contained in Article 10 of Law Number 2 of 2014 regarding the position of a Notary, namely having the right to restore his rights in the sense that he can be reappointed as Notary based on a Decree from the Minister.*

**Key Words: Notary Supervisory Committee; Notary Dimissal**

## **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah suatu Negara yang memiliki hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Dua jenis hukum ini memiliki fungsi guna melaksanakan pengaturan terhadap perilaku dan tindakan untuk semua warga dari Negara Indonesia dalam bernegara, bermasyarakat dan juga berbangsa. Hukum tidak tertulis didefinisikan sebagai suatu peraturan ataupun norma yang tidak tertulis yang sudah dipersepakati oleh keseluruhan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Hukum tidak tertulis ini pada umumnya sifatnya tidak disusun secara resmi dan juga turun temurun oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan tertentu, sebagai misalnya ialah norma adat, kesusilaan, dan juga kesopanan, sementara itu untuk definisi dari hukum tertulis didefinisikan sebagai suatu peraturan yang sifatnya tertulis yang disusun oleh pihak lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam peraturan undang-undang. Peraturan semacam ini ialah sebagai rujukan ataupun pedoman bagi semua warga dari Negara Indonesia dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan juga berbangsa.

Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. (Muten Nuna dkk,2020;107)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Pemerintah (Presiden) ialah sebagai suatu lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan juga menyusun undang-undang Negara. Sebagaimana dinukil dalam website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di dalam suatu kehidupan bermasyarakat ini menjelaskan bahwa peraturan-peraturan ini memiliki peranan yang sangat krusial. Hal ini disebabkan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki fungsi guna melaksanakan pengaturan terhadap

kehidupan dari keseluruhan warga Indonesia dalam menghasilkan dan mengkreasikan ketertiban dan juga keamanan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari peraturan undang-undang ini ialah guna melaksanakan kehidupan benegara dan juga berbangsa, dengan demikian keseluruhan elemen dari masyarakat memiliki kewajiban guna mematuhi dan juga mentaati aturan yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang telah disusun secara sadar oleh pemerintah, misalnya ialah implementasi perundang-undangan dalam hal lalu lintas, pada waktu seorang individu tertentu tidak taat terhadap aturan dalam lalu lintas, dengan demikian akan berlangsung suatu tindakan ketidaktertiban, dan juga akan menyebabkan jalan menjadi macet, lebih buruk lagi memicu berlangsungnya kecelakaan. Akan tetapi, hal yang berbanding terbalik ialah bilamana rakyat mematuhi dan juga mentaati ketertiban yang ada, dengan demikian akan terwujudlah kenyamanan dan juga keteraturan.

Merujuk pada penjelasan yang dinyatakan G.Terry menjelaskan bahwa kewenangan di dalam hukum dari administrasi Negara ialah kekuasaan pejabat dan resmi guna meminta pada pihak-pihak yang lain agar taat dan bertindak pada yang memegang kewenangan tersebut, maka kewenangan dapat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kewenangan secara kekuasaan resmi dan dalam kekuasaan jabatannya meminta pada pihak yang lainnya guna taat dan patuh pada pihak yang memegang kewenangan tersebut secara kekuasaan resmi dalam jabatan yang diberikan.

Peraturan jabatan Notaris ini mencangkup pada rubrik peraturan organik dan undang-undang, materi yang dilaksanakan pengaturan berdasarkan aturan dari jabatan Notaris ini mencangkup pada hukum public, dengan demikian ketetapan-ketetapan yang ada pada hukum tersebut ialah aturan yang memiliki sifat yang memaksa (*dwingend rech*) walaupun pekerjaan dari notaris di dalam pelayanan di dalam masyarakat tersebut adalah bidang hukum privat. Oleh karena itu, seorang notaris wajib menguasai selain peraturan jabatan notaris atau nantinya Undang-undang tentang jabatan Notaris juga semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik, tuntunan semacam ini tidak lain bertujuan supaya notaris dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum dan kebenaran hukum kepada masyarakat. Notaris adalah sebagai pelaksana pada peraturan 1868 KUHPerdara maka, sehingga undang-undang jabatan Notaris tidak boleh dan tidak harus memperhentikan landasan yuridis, maupun landasan filosofis dan sosiologis yang mendasarinya. Semuanya akan tertumpu terhadap asas keseimbangan yaitu seimbang antara kekuasaan negara, masyarakat dan pasar agar tercapai harmoni di seluruh lapisan masyarakat, suatu keadaan yang dicita-citakan oleh setiap orang berdasarkan pada asas keadilan dan kebenaran dan Asas umum pemerintah yang baik. (Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H, 2020;15)

Dalam konsiderans ini sudah menggunakan instansi Notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan notaris secara bersama-sama sebagai profesi Notaris. Bahwa profesi dan jabatan ialah dua bentuk kondisi yang tidak sama pada segi substansi, hal semacam ini akan memiliki keterkaitan hubungan dengan corak dari notaris yang ada pada beberapa Negara sekarang ini.

Merujuk pada penjelasan yang dinyatakan Izenic (Izenic dalam komar Andasmita, 1981;12) bentuk atau corak dari Notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antara lain sebagai berikut:

Notariat Fonctionnel, dalam hal ini kewenangan dari pemerintah ini dilaksanakan pendelegasian (*gedelegeerd*) dan juga diperkirakan memiliki kebenaran-kebenaran di dalam isinya tersebut, memiliki kekuatan bukti yang formal serta memiliki kekuatan atau daya eksekusi pada beberapa Negara yang merujuk pada bentuk atau macam dari notariat, misalnya ialah mampu memisahkan dengan keras antara "*niet wettelijke*" dengan "*wettelijke*".

*werkzaamheden* ini ialah pekerjaan yang berlandaskan pada hukum yang tidak bukan dalam notariat ataupun undang-undang.

Di dalam kelompok ini, Notariat Professionel, meskipun pihak pemerintah melaksanakan pengaturan berkenaan dengan organisasi, namun akta-akta notaris ini memiliki konsekuensi khusus berkenaan dengan kebenaran yang ada, memiliki kekuatan bukti, juga kekuatan eksekutorial yang ada.

Konsep negara hukum sanagat erat kaitanya dengan sistem hukum yang dianut oleh suatu Negara. Setidaknya ada dua gagasan besar tentang Negara Hukum dalam sistem Eropa kontinental yang disebutkan dengan istilah *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam sistem *Anglo saxon* yang dapat didefinisikan dengan *Rule of law*. unsur – unsur yang harus ada dalam *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan akan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
2. Pembagian atau pemisahan akan kekuasaan (*scheiding van machten*)
3. Pemerintahan yang berdasarkan pada perundang-undang (*vetmatigheid van het bestuur*)
4. Peradilan di dalam administrasi (*administratieve rechtspraak*). (Winarno Yudho et. All,2005;12)

Sementara itu, berbagai unsur yang ada pada *Rule of law* ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan di mata atau depan hukum (*equality before the law*)
3. Konstitusi berdasar pada hak-hak asasi manusia (*constitution based on human right*)

Undang – Undang jabatan Notaris sebagai sebuah peratan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan jabatan Notaris , maka kaidah hukum yang tertuan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jabatan Notaris yang diadakan oleh negara hukum merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara, khususnya dalam upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan Negara yang termaktub pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penunjang terlaksananya tujuan negara. Dengan demikian dalam mengimplementasikan jabatan yang dipegangnya tersebut, seorang Notaris memiliki kewajiban agar terus memegang teguh terhadap nilai-nilai yang ada, yaitu Nilai ketuhanan, Nilai kerakyatan, Nilai kemanusiaan, Nilai pemusyawaratan , Nilai kebangsaan , Maupun nilai nilai yang di junjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah Apa kewenangan Majelis Pengawasan Pusat dalam memutuskan Pemberhentian sementara Notaris dan bagaimana kepastian hukum bagi Notaris yang diberhentikan sementara oleh Menteri asul Majelis pengawas pusat ?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif didefinisikan sebagai suatu jenis dari pendekatan penelitian hukum dengan cara melaksanakan penelitian berdasarkan pada sumber dari bahan rujukan sebagai landasan mendasar dalam melaksanakan penelitian ini, lebih khususnya ialah literatur-literatur dan juga peraturan yang memiliki keterkaitan tersebut (Lampung) dan mempergunakan suatu *statute approach* yakni suatu penelitian hukum dengan berpedoman pada Undang-Undang. (Ngobrolin Hukum, 2019)

## **3. PEMBAHASAN**

### **1) kewenangan Majelis Pengawasan Pusat dalam memutuskan Pemberhentian sementara Notaris**

#### **a) Pengertian kewenangan**

Pemberian nama terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2014 adalah berkenaan dengan administrasi pemerintahan , didalam Undang-Undang tersebut mengatur

terkait dengan asas-asas, kewajiban, kewenangan, fungsi, ruang lingkup, umum pemerintahan, larangan, serta hak dan juga kewajiban administrasi pemerintahan. Administrasi sangat diperlukan bagi kehidupan negara agar hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan ini menjadi lebih baik, rapi dan juga terstruktur.

Merujuk terhadap Undang-Undang 30 tahun 2014 yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan di dalam pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan bahwa kewenangan dari pemerintah seterusnya disebutkan ialah suatu kewenangan yang mencakup dengan Pejabat Pemerintahan, kekuasaan Badan, sementara itu penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan ini ialah berperan di dalam ranah hukum publik, bahwasannya dalam pasal tersebut mengatur terkait kewenangan Badan dan/ atau pejabat pemerintahan penyelenggara yang berada ranah hukum publik. maka aturan tersebut tersebut di tujukan pada para penyelenggara baik secara badan /pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam ranah hukum publik.

Merujuk pada penjelasan yang dinyatakan G. Terry menjelaskan bahwa kewenangan di dalam hukum administrasi negara ialah suatu kekuasaan pejabat dan juga resmi guna memerintahkan pada pihak-pihak yang lain agar taat dan mematuhi pada pihak-pihak tertentu yang memegang kewenangan tersebut, maka kewenangan tersebut dapat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai wewenang secara kekuasaan resmi dan dalam kekuasaan jabatannya meminta pada pihak-pihak yang lain agar taat dan tunduk pada pihak yang memegang kewenangan-kewenangan tersebut secara kekuasaan resmi dalam jabatan yang diberikan. (Nafisakhatul Layliyah)

#### **b) Pengertian Majelis Pengawas Pusat.**

Pemberian nama terhadap peraturan dari menteri hukum dan juga hak asasi manusia dari negara Republik Indonesia no 40 tahun 2015 yang berkenaan dengan tata kerja majelis pengawas, pemberhentian anggota, tata cara pengangkatan anggota, dan juga susunan organisasi pada aturan-aturan ini melaksanakan pengaturan berkenaan dengan majelis pengawas notaris, baik itu di dalam sektor pengawasan wilayah, baik dalam sektor pengawasan wilayah yaitu yang mencakup wilayah provinsi, majelis pengawas daerah yang mencakup terkait pengawasan terhadap daerah kota/ kabupaten, serta majelis pengawas pusat, yang mengatur pengawasan notaris secara menyeluruh dapat dikatakan pengawasan terhadap notaris yang berada pada kawasan negara Indonesia.

Berdasarkan pada peraturan dari menteri hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) dari Republik Indonesia No 40 tahun 2015 pasal 6 menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Pusat seperti yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yang dibentuk oleh pihak Menteri yang memiliki kedudukan di Jakarta, bahwasannya dalam pasal tersebut majelis pengawas pusat bagi notaris pada saat pembentukannya di bentuk oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah pada bidang Hak Asasi Manusia dan juga Hukum, dan majelis pengawasan pusat tersebut tempat kedudukannya berada di ibukota negara Indonesia yaitu yang dikenal hingga waktu ini adalah kota Jakarta dan kantor kedudukannya berada pada Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum. Maka segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak notaris yang memiliki sifat kuratif dan juga preventif ini mencakup dengan aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas pada Notaris di Indonesia.

#### **c) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat**

Pemberian nama terhadap Peraturan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia RI No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 berkenaan Majelis pengawas Notaris, di dalam peraturan ini yang mengatur tentang majelis pengawasan yang terkait dengan tata cara dan tata kerja pemeriksaan, susunan organisasi, pemberhentian anggota, dan juga tata cara pengangkatan anggota karena mengingat segala kegiatan yang dilakukan notaris yang memiliki sifat kuratif dan juga preventif yang

mencangkup dengan aktivitas pembinaan perlu adanya kewenangan majelis pengawas dalam menjelankan pembinaan pada notaris.

Berdasarkan pada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) RI No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa kewenangan dari pihak Majelis Pengawas Pusat yang memiliki sifat administrative yang dilaksanakan oleh pihak wakil ketua, ketua ataupun satu dari beberapa anggota yang disertai kewenangan yang berlandaskan terhadap putusan dari rapat Majelis Pengawas Pusat. bahawsannya pasal tersebut mengatur terkait kewenangan majelis pengawas pusat bagi notaris yang pengawsanya dilakukan oleh salah satu anggota dari majelis pengawas pusat yang di beri wewenangg serta wewenang tersebut bersifat administratif.

Dalam pasal 77 huruf (a), (b), (c), (d) Undang – Undang 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris juga menjelaskan terkait macam macam kewenangan majelis pengawas pusat yaitu Majelis pengawas pusat memiliki kewenangan agar

- a. Melaksanakan penyelenggaraan sidang agar mengambil dan juga memeriksa keputusan di dalam tingkatan banding pada penolakan cuti dan juga penjatuhan sanksi;
- b. Menghimbau pada pihak Notaris yang terlapor guna dilaksanakan suatu proses pemeriksaan seperti yang dimaksudkan di dalam huruf a;
- c. Melaksanakan penjatuhan sanksi untuk memberhentikan sementara; dan
- d. Melaksanakan pengusulan untuk memberikan sanksi yang berbentuk pemberhentian dengan tidak terhormat pada Menteri.

Maka dalam penjelsan pada kedua aturan yang berbeda tersebut menjelaskan terkait kewenangan notaris yang bersifat administratif yang aturan terdapat pada pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) RI No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, serta pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan terkait macam-macam kewenangan yang ada pada pihak majelis pengawas pusat notaris dalam menjalankan tugas jabatan dan juga kewajibannya.

#### **d) Kewajiban Majelis Pengawas Pusat**

Pemberihan nama terhadap Undan-Undng Nomor 2 Tahun 2014 adalah Jabatan Notaris, pada Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur terkait kewajiban, hak , sanksi, kewenangan , tempat kedudukan, wilayah kerja , organisasi Noatris, serta aturan akta yang dibuat oeh Notaris, memngingat bahawasannya Notaris adalah pejabat negara maka aturan yang dibuat untuk ntaris harus di taati dan dilkaukan dengan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan pada pasal 77 huruf (a) yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan sidang guna melaksanakan pemeriksaan dan juga pengambilan keputusan dalam tingkatan banding pada penolakan cuti dan juga penjatuhan sanksi (Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H,2020;696), dengan demikian majelis dari pengawas pusat memiliki kewajiban terhadap pusutannya pada menteri dan pihak notaris yang memiliki ketersangkutpautan hubungan dengan tembusan pada pihak majelis pengawas daerah dan juga majelis pengawas wilayah yang bersangkutan dan juga organiasi Notaris.

### **2) kepastian hukum bagi Notaris yang diberhentikan sementara oleh Menteriatas asul Majelis pengawas pusat**

#### **a) Memutuskan Perkara**

Dalam memutuskan perkara terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum , dengan melanggar ketentuannya sebagai pejabat negara yang termaktub pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berkenaan dengan jabatan Notaris, tidak serta merta berdasarkan kewenagannya dalam memutuskan perkara , dalam ketentuan lain seperti pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10

pada pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (7) juga mengatur terkait alur memutuskan perkara yang dilakukan oleh Majelis pengawas pusat.

Merujuk pada pasal 29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 yang merumuskan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis pengawas pusat sebagaimana di bawah ini:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan banding terhadap putusan dari pihak Majelis Pemeriksa Wilayah.
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melaksanakan suatu pemeriksaan pada berkas dari permohonan banding untuk waktu setidaknya tujuh hari kalender semenjak berkas permohonan banding tersebut disetujui.
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat memiliki kewenangan guna mengimbau pihak terlapor dan juga pelapor guna dilaksanakan suatu pemeriksaan agar diperdengarkan keterangan yang disampaikan.
- 4) Putusan ini dinyatakan setidaknya tidak lebih dari tiga puluh hari semenjak berkas permohonan banding tersebut disetujui.
- 5) Putusan seperti yang termaktub dalam ayat (2) ini wajib untuk memiliki muatan yang berkenaan dengan pertimbangan dan juga alasan yang cukup mendasar, yang dapat diperjadikan sebagai landasan dalam melaksanakan penjatuhan suatu putusan.
- 6) Putusan seperti yang termaktub dalam ayat (4) dilaksanakan penandatanganan dari pihak Sekretaris, Ketua dan juga Anggota Majelis Pemeriksa Pusat.
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat diinformasikan pada pihak Menteri, dan bahwa salinan tersebut diberikan pada pihak Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, terlapor, dan juga pelapor dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari kalender terhitung semenjak putusan tersebut dinyatakan.

#### **b) Pemberhentian Notaris**

Pemberhentian Notaris adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan /lain yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris karena adanya Notrais yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris maupun dalam praktek kode etik jabatan Notaris .

Pemberhentian Notaris dilakukan oleh majelis pengawas pusat, berdasarkan pada pasal 77 huruf (d) yang berbunyi “mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H, 2020; 696), bahawasannya yang berwenag melakukan sanksi berupa pemberhentian notaris adalah Majelis Pengawas Pusat.

Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat , setelah terlebih dahulu kepada Notaris Bersangkutan untuk membela diri dihadapan dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, kemudian berlajut ke Majelis Pengawas Wilayah, dan Terakhir kepada Majelis Pengawas Pusat dalam satu sidang pemeriksaan yang khusus dilakukan untuk keperluan tersebut. Pemberhentian sementara any berlangsung 6 bulan. Penahana terhadap Notaris tersebut Hanya bersifat kondisional , artinya ditahan dalam tahanan yang tidak bisa menjalankan tugas jabatan Notaris. (Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H, 2020; 154)

#### **c) Hak Notaris yang diberhentikan Sementara.**

Hak Notaris yang di berhentikan sementara oleh Menteri atas usul Majelis pengawas pusat adalah berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah dipulihkan haknya dalam artian dapat di angkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri berdasarkan surat keputusan dari menteri. (Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H, 2020; 154-155)

#### 4. KESIMPULAN

Kewenangan adalah merupakan suatu kekuasaan dari badan / pejabat pemerintahan dan atau penyelenggara negara yang bertidak dala ranah hukum publik yang tertuaang pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , adapun lembaga pengawasan yang mengawasi kewenagan notaris yaitu terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat , aadapun penagawasan terhadap Noataris yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Notaris adalah Majelis Pengawas Pusat , Majleis pengawas pusat adalah Majleis peagawasan secar terpusat ayng berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005, adapun kewenangan majelis pengawas pusat yaitu bersifat administratif yang beradsarkan pada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, dan pada pasal 77 huruf (a),(b), (c), (d) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris menjelaskan terkait macam-macam dari kewenangan Majelis Pengawas Pusat , adapun kewajiban Majelis Pengawasan Pusat untuk menyelarakan sidang, menjatuhkan sanksi, meriksa , menambil keputsan dalam tingkat banding yang teruang pada pasal 77 huruf (a) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, dn dalam memutskan perkara Majelis pengawas tidak serta meta dalam memutuskan perkara , tetapi dalam memutuskan sebuah perkara Majelis Pengawas Pust mengikuti alur pemutusan perkara yang terdapat paada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, adapun hak yang di dapatkan oleh Notaris setelah masa pemberhentian sementara bekhir yaitu terdapat pada pasal 10 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yaitu memiliki hak untuk peulihan haknya dalam artian dapat diangkat kembali menjadi Notaris berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri.

#### 5. DAFTAR PUTAKA

- Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H ,Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 15, Februari 2020,PT Refika Aditama.
- Muten Nuna dkk. *“Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, October 2020. Hal. 107.
- Ngobrolin Hukum, Hukum Pendekatan dan Penelitian Hukumm , di akses pada tanggal 16 April 2019 ,  
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>
- Peter Mahmud , Marzuki , Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta , Tahun 2005, Prenada Media Group
- Siti Faridah , Pengertian Dari Metode Deskriptif Analisis Dari Sugono, 1 April 2019, <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>
- Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H ,Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 28, Februari 2020,PT Refika Aditama
- Izenic dalam komar Andasasmita, Notaris I , Sumur Bandung,1981, hal 12.
- Yudho Winarno et. All., Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta , 2005, hal 11
- Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H , Bab I Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 19, Februari 2020,PT Refika Aditama

Layliyah Nafisakhatul, wewenang dalam hukum administrasi Negara , Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Semester 3 Universitas Sriwijaya ([https://www.researchgate.net/publication/336848033\\_WEWENANG\\_DALAM\\_HUKUM\\_ADMINISTRASI\\_NEGARA](https://www.researchgate.net/publication/336848033_WEWENANG_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA))

Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H ,Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 696, Februari 2020,PT Refika Aditama

Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H ,Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 696, Februari 2020,PT Refika Aditama

Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H ,Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 154, Februari 2020,PT Refika Aditama

Dr. Habieb Adji, S.H, M.Hum & Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H ,Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notrais , hal 154-155, Februari 2020,PT Refika Aditama